



BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA

NOMOR 54a TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG
STANDAR SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa besaran kapasitas/isi silinder kendaraan dinas operasional yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 sudah tidak diproduksi lagi, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Kuala.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah(Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Kantor Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 688);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 544);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Barito Kuala.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 1

Ketentuan lampiran No. IV peraturan Bupati barito Kuala Nomor 23 Tahun 2016 Tentang standar Sarana dan Prasarana Kerja pemerintah Daerah diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

A. Kendaraan Perorangan dinas

No.	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas Silinder (Maksimum)
1.	Bupati	1(Satu) Unit	Sedan	2.500 cc
		1(Satu) Unit	Jeep	3.200 cc
2.	Wakil Bupati	1(Satu) Unit	Sedan	2.200 cc
		1(Satu) Unit	Jeep	2.500 cc

B. Kendaraan Dinas Operasional

No.	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas Silinder(Maks.)
1.	Ketua DPRD	1 (Satu) Unit	Sedan Atau Minibus	2.500 cc
2.	Wakil Ketua DPRD	1 (Satu) Unit	Sedan Atau Minibus	2.200 cc

No.	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas Silinder(Maks.)
3.	Sekretaris Daerah	1 (Satu) Unit	Sedan Atau Jeep	2.500 cc
4.	Jabatan Tinggi Pratama	1 (Satu) Unit	Sedan Atau Minibus	1.700 cc
5.	Jabatan Administratur (Kepala SKPD)	1 (Satu) Unit	Sedan Atau Minibus	1.500 cc
6.	Jabatan Administratur (Non-Kepala SKPD)	1 (Satu) Unit	Sedan Atau Minibus	1.300 cc atau sepeda motor 200 cc
7.	Jabatan Pengawas	1 (Satu) Unit	Sepeda Motor	150 cc

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
Pada tanggal 7 Agustus 2018



BUPATI BARITO KUALA,

J. NOORMILYANI AS.

Diundangkan di Marabahan
Pada tanggal 7 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA,



H. SUPRIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2018 NOMOR